

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dari sumber alam, sumber manusia termasuk juga perkembangan di sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan perekonomian di Indonesia tersebut membuat para pelaku usaha semakin mengembangkan usaha mereka, berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menjalankan usaha dibutuhkan yang namanya modal atau biaya, tidak semua pengusaha mempunyai modal yang cukup, ada juga yang mendapatkan modal dari pinjaman kepada bank, ataupun kepada pengusaha yang memiliki modal yang besar. Perbuatan hukum tersebut tentu juga memiliki resiko yang cukup besar, banyak pelaku usaha dalam hal ini adalah Debitor (berutang) tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya yakni membayar utang kepada Kreditor (berpiutang) sedangkan debitor mempunyai banyak kreditor¹.

Gejolak krisis moneter dan perekonomian yang terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 1997 dan tahun 1998 yang lalu, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah dengan sangat tinggi menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak mampu membayar utangnya yang umumnya dilakukan dalam bentuk dolar. Akibatnya banyak perusahaan di Indonesia mengalami

¹ Richardo Purba, Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Diajukan Oleh Pihak Kreditor Kepada Debitor Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Hlm. 1

kebangkrutan². Bahwa krisis moneter tahun 1997 yang melanda Indonesia seakan terulang lagi akhir-akhir ini dari 2012 sampai saat tahun 2015 terus terjadi kemerosotan nilai rupiah dengan naiknya terus nilai dollar, hal ini yang membuat perekonomian di Indonesia melemah dan banyaknya pengusaha-pengusaha yang bangkrut dan meningkatnya pengangguran akibat pelaku usaha tak mampu lagi untuk membayar gaji sehingga terdapat pemecatan karyawan di tahun 2015 akibat keadaan ini lebih 26000 pengangguran dan permasalahan sosial lainnya. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu dan bahkan untuk mempertahankan usahanya sangat tidak mudah, hal ini jelas berdampak setiap pengusaha akan kesulitan untuk membayar utangnya³.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Sehingga berdasarkan sejarah perlindungan hukum yang terjadi tersebut pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998 Perubahan dilakukan oleh karena undang-undang tentang kepailitan (*Faillissements verordenning*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda⁴.

² Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: Sofmedia, 2010. Hlm. 2

³ Elviana Sagala, Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 03. No. 01. Maret 2015. Hlm.39.

⁴ *Ibid*, hlm. 40.

Sehingga dalam hal untuk mencegah kepailitan maka pemerintah melakukan Realisasi dan tindakan untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 Nomor 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebagai pengemban amanat rakyat, Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945⁵. Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembanguna

⁵ Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1999. Hlm. 5

perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang⁶.

Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Selain itu tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif⁷.

Istilah “*pailit*” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang. Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal

⁶ *Ibid*, hlm 6

⁷ Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999. Hlm. 73.*

1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*"⁸.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Debitur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo.

Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat debitor dapat dinyatakan

⁸ Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000. Hlm. 13

pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Permohonan PKPU diajukan untuk mendapatkan perdamaian. Pasal 265 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa debitor pada waktu mengajukan permohonan PKPU berhak menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.

Rencana perdamaian tersebut harus disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus, dan ahli bila ada. Rencana tersebut kemudian disampaikan kepada panitera. Rencana perdamaian itu menurut Pasal 281 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran dapat diterima berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut:
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak

agunan kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Mekanisme PKPU tidak sepenuhnya menjamin bahwa debitur yang memiliki reputasi baik dapat tetap menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan oleh karakter hukum kepailitan di Indonesia yang lebih menguntungkan kreditor. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain durasi PKPU yang relatif singkat serta isi perjanjian perdamaian yang sepenuhnya bergantung pada persetujuan kreditor. Selain itu, terdapat kemungkinan pembatalan perjanjian perdamaian meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap⁹.

Menurut Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika kreditor konkuren tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan. Apabila rencana perdamaian tersebut diterima, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan niaga untuk dimintakan pengesahannya.

Salah satu contoh kasus perjanjian perdamaian yang digunakan dalam proses PKPU oleh kreditor dan debitur adalah perkara dalam Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon PKPU adalah PT. Andalan Karya Mandiri dengan Termohon PKPU adalah PT Atlas Resources Tbk. Dimana pada tanggal 11 September 2020 telah dilaksanakan Rapat Kreditor

⁹ Tommy Leonard, Yolanda C. Irianda Panjaitan, Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum IBLAM Universitas Prima Medan*, Vol. 3 No. 3 2023, Hlm. 501
DOI : <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.259>

dengan agenda Pemungutan Suara (voting) atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU) kepada para kreditor.

Hasil pemungutan suara (voting) terhadap Proposal Perdamaian sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Pengurus PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU), bahwa Proposal Perdamaian yang ditawarkan Debitor PKPU PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU) telah disetujui/diterima oleh mayoritas Kreditor yang hadir dalam rapat melalui (voting), maka menurut Hakim Pengawas hal tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian.

Tingginya persyaratan perhitungan suara serta ketentuan kumulatif dalam voting oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan, menjadi faktor utama yang sering menghambat keberhasilan proposal perdamaian yang diajukan debitor. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi bahwa dalam kurun waktu sekitar satu tahun setelah homologasi atas rencana perdamaian, debitor mengalami gagal bayar. Hal ini disebabkan karena sejak awal debitor sebenarnya telah berada dalam kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, tetapi terpaksa menyusun proposal perdamaian yang menarik perhatian kreditor meskipun pada kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Salah satu contoh proposal perdamaian yang tidak berhasil terjadi pada permasalahan likuiditas yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna yang terus menunda pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo. Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang tidak dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (*accoord*). Sejak awal PT. Asuransi Jiwa Kresna selaku kreditor tidak menunjukkan bahwasanya ia menerima permohonan perdamaian PKPU yang diajukan oleh nasabah tersebut, hal ini ditunjukkan dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna mengajukan banding terhadap putusan pengadilan niaga tersebut kepada Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor berakibat pada debitor dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU). Dalam hal ini, debitur akan kehilangan kendali atas harta mereka dan kurator akan bekerja melakukan pemberesan terhadap harta debitur pailit.

Debitur yang telah dinyatakan pailit karena penolakan rencana perdamaian dalam PKPU tidak memiliki kesempatan melakukan upaya hukum sebagaimana terdapat pada mekanisme kepailitan. Ketentuan Pasal 290 UU KPKPU menyatakan bahwasanya apabila pengadilan telah menyatakan debitur pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Akibat hukum lainnya adalah tertutup kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian kedua. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 5 Tahun 2021) yang menjelaskan: Debitur yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul “**Proposal Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum apabila suatu proposal perdamaian yang telah disepakati tidak dilaksanakan dan yang dilaksanakan oleh Debitur?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan terhadap proposal perdamaian pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dan penolakan terhadap proposal perdamaian pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Menganalisis akibat hukum yang timbul apabila suatu proposal perdamaian yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh Debitur, baik dari perspektif hukum kepailitan maupun perjanjian.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan terhadap proposal perdamaian dalam Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst serta penolakan terhadap proposal perdamaian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan penulis dari penelitian ini agar adanya manfaat yang dapat diperoleh baik bagi penulis maupun pihak-pihak lainnya. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian baru untuk menambah wawasan pembaca dalam lingkup hukum perdata di Indonesia terutama pada bidang upaya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran baru terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengaturan di bidang hukum perdata.

E. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini memuat beberapa pengertian yang akan menggambarkan pembahasan yang akan dicakup dalam skripsi ini dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan atau penafsiran yang berbeda terhadap setiap kata yang digunakan pada judul penelitian ini serta dapat memudahkan penulis untuk memberikan batasan pada konsep yang digunakan pada penelitian. Adapun kerangka konseptual tersebut ialah:

1. Proposal Perdamaian

Proposal perdamaian dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebuah tawaran yang diajukan oleh debitor kepada kreditor untuk menyelesaikan utang-utang yang telah jatuh waktu. Proposal ini meliputi tawaran pembayaran sebagian atau

seluruh utang kepada kreditor dan bertujuan untuk menghindari proses kepailitan. Berdasarkan Pasal 265 UUK-PKPU, mengatur bahwa debitur berhak mengajukan perdamaian kepada kreditornya setelah dinyatakan pailit atau saat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹⁰

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan terjemahan dari kata yang dalam bahasa Belanda disebut “*surseance van betaling*”, atau dalam bahasa Inggris “*suspension of payment*”. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering

¹⁰ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Hlm. 18.

dihubungkan dengan masalah “insolvensi” atau “keadaan tidak mampu membayar” dari debitor atas utangutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Hukum Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitor dalam proses penyelesaian utang-piutang, dengan prinsip utama menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak dan memulihkan kondisi ekonomi debitor apabila memungkinkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa kepailitan ialah kondisi saat debitor memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan pailit bisa dilakukan oleh debitor, kreditur, maupun Kejaksaan atau Bank Indonesia dalam kasus tertentu.

Dalam penelitian ini adapun kasus yang diangkat menjadi objek penelitian ialah Putusan Nomor 90/Pdt. PKPU/2020/Pn Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perdamaian

Teori perdamaian dalam hukum mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik yang mengatur penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian, baik dalam konteks perdata maupun pidana.

Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata perdamaian yang dikenal dengan istilah “*dading*” dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan¹¹.

Dalam teori perdamaian terdapat beberapa unsur penunjang perdamaian seperti kesepakatan bersama dalam artian perdamaian hanya tercapai apabila kedua belah pihak secara sukarela menyetujui isi kesepakatan yang dihasilkan, menghindari sengketa yang berkepanjangan dengan tujuan untuk menghindari proses litigasi yang memakan waktu lama dan berbiaya tinggi untuk itu diperlukan penyelesaian solusi yang cepat dan efektif, dan win-win solution pada usaha perdamaian memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak dihormati, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara signifikan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana kehadiran hukum di tengah masyarakat menjadikannya sebagai pengatur kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu hadirnya hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak hukum

¹¹ Mahyuni, Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, Vol. 16 No. 4 Oktober 2009. Hlm. 539

serta dalam rangka memberikan bentuk perlindungan hukum kepada warga negaranya.¹² Yang mana perlindungan hukum memiliki arti bahwa subyek hukum menerima hak dari negara dalam bentuk upaya perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, yang mana perlindungan preventif merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif memiliki tujuan sebagai penyelesaian dari terjadinya sengketa termasuklah penanganan di lembaga hukum¹³.

Menurut Soerjono Soekanto merumuskan perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum¹⁴.

Sejalan dengan Soerjono Soekanto, C.S.T. Kansil juga memiliki konsep perlindungan hukum sebagai “Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”¹⁵.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan seperti yang dijelaskan oleh C.S.T Kansil bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk

¹² Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003. Hlm. 121

¹³ *Ibid*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984. Hlm 133

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984. Hlm. 180

upaya aparat penegak hukum untuk memberi perlindungan kepada subyek hukum dengan tujuan untuk melindungi warga negara dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Tertanggung Terhadap Perusahaan Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Karya ini ditulis oleh Rendy Heryadiansyah sebagai skripsi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2017. Penulis terdahulu menganalisis mengenai macam-macam jenis kreditor dalam hukum kepailitan, serta sistematika penjelasan status pailit mengenai pembagian harta pailit. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah melakukan analisis mengenai akibat hukum yang timbul apabila suatu proposal perdamaian yang telah disepakati tidak

dilaksanakan oleh Debitur, baik dari perspektif hukum kepailitan maupun perjanjian.

2. Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi.

Karya ini ditulis oleh Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung sebagai jurnal penelitian di Undang Jurnal Hukum Universitas Jambi pada tahun 2021. Penulis terdahulu membahas mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan dan implikasi hukum dari perjanjian perdamaian pada proses PKPU berulang, karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan Niaga mengikat kepada semua kreditor, sementara dalam PKPU berulang, Pengadilan Niaga mengeluarkan perjanjian perdamaian baru. Hal yang menjadi pembeda pada penelitian terbaru dengan penelitian sebelumnya ialah dimana penulis sekarang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan terhadap proposal perdamaian dalam Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst serta penolakan terhadap proposal perdamaian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yakni melakukan pendekatan dengan cara mengkaji, menelaah serta melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai dasar dalam menyelesaikan rumusan masalah pada penelitian ini.

Adapun unsur-unsur metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan objek penelitian¹⁶. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai akibat hukum yang timbul apabila suatu proposal perdamaian yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh Debitur serta merincikan faktor-faktor berpengaruh terhadap persetujuan dan penolakan proposal perdamaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk mengetahui masing-masing batasan dalam pendekatan ini untuk itu penulis menjabarkannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001. Hlm. 13-14

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian (isu hukum)¹⁷. Pendekatan perundang-undangan ini memfokuskan kajian terhadap aturan perundang-undangan yang di dalam penormaannya masih memiliki kekurangan baik dalam tataran teknis maupun pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini penulis mengkaji serta menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada metode yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian terhadap berbagai doktrin dalam ilmu hukum, peneliti dapat memperoleh gagasan yang membentuk pemahaman tentang pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

¹⁷ Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020. Hlm. 133

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁸.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana pada penelitian ini terfokus pada penelitian studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum¹⁹. Adapun yang dimaksud dengan studi kepustakaan ialah suatu alat pada proses pengumpulan bahan hukum yang menggunakan bahan hukum tertulis. Dengan tujuan untuk menyelesaikan pokok permasalahan pada penelitian ini dengan cara mengkaji dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan jenis karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini²⁰. Adapun beberapa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas dan mengikat, dalam penelitian ini adapun bahan hukum primer ialah :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015. Hlm. 134

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 44

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008. Hlm. 96

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang serupa dengan penelitian ini baik berupa buku, jurnal, maupun artikel-artikel dan tulisan pakar hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan bahan serupa lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik analisa pada bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini yang didalamnya memuat interpretasi, menilai dan mengevaluasi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia menggunakan teori yang relevan terkhususnya pada bidang jual beli melalui media elektronik dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumennya.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian skripsi ini ditulis secara sistematis, yang mana setiap bagiannya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan tujuan memudahkan penulis untuk memberikan gambaran umum mengenai setiap bagian yang dibahas pada skripsi ini. Dalam menguraikan penjelasan terkait dengan judul skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri atas 4 (empat) bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka kepailitan secara umum, proposal atau upaya perdamaian, serta penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB III Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yakni memuat akibat hukum suatu proposal perdamaian yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh Debitur, faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan terhadap proposal perdamaian pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dan penolakan terhadap proposal perdamaian pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

BAB IV Penutup, yang mana pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai pokok permasalahan dalam penelitian yang

diteliti oleh penulis, serta memuat saran yang diharapkan akan menjadi manfaat bagi penulis serta pihak-pihak lainnya.